

LOKASI - ALAT PERAGA - KAMPANYE
2023

Kpt 92 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada Pokoknya pengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; KPT No. 1621 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Gorontalo yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2023.
- Lamp.: 18 hlm.